

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah dan Peraturan yang Mengatur Pajak Daerah

Menurut Rochmat Soemitro dari buku Oyok Abuyamin mengenai Perpajakan Pusat dan Daerah, Pajak adalah kontribusi yang diberikan rakyat kepada kas negara menurut undang-undang (yang berlaku) tanpa menerima jasa timbal balik (hasil sebaliknya) secara langsung dan diposting untuk digunakan biaya overhead.

Sedangkan menurut Adriani dari kutipan buku Oyok Abuyamin, mengenai Perpajakan Pusat dan Daerah. Pajak merupakan iuran kepada negara yang terhutang oleh mereka yang sah wajib membayar dan dapat ditunjuk langsung, oleh karena itu tujuannya adalah untuk menutupi pengeluaran umum, yang terkait dengan kewajiban penguasaan Negara oleh Negara.²¹

Sebagian penafsiran pajak bagi Rochmat Soemitro serta Adriani yang di informasikan di atas kalau pajak ialah donasi harus dari rakyat kepada Negara selaku wujud partisipasi dalam proses pembangunan,

²¹ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 1-2.

perpajakannya bersumber pada undang-undang serta dikompensasikan secara langsung, dan bisa agresif pada mereka yang telah melanggarnya.

Selaras dengan ulasan di atas, UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No. 34 Tahun 2000 juga ditegaskan bahwa definisi pajak pemerintahan tingkat (daerah) yang rendah, yaitu mengimbangi dan melayani kebutuhan daerah agar rakyat semakin sejahtera.²²

Definisi ini dapat ditemukan dalam UU Pajak Daerah serta Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Perpajakan adalah sumbangan wajib yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada pemerintah daerah, untuk kepentingan daerah, pemerintahan, dan masyarakat. Bagi para pakar diatas, ciri pajak daerah berbeda dari pajak pusat:

- a. Pajak daerah juga berasal dari pajak asli daerah ataupun pajak pusat yang telah dibayarkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah cuma dimintai di daerah administrasi yang telah dikuasainya.
- c. Pajak daerah digunakan buat membiayai pemerintah daerah serta pekerjaan/ pengeluaran pembangunan.
- d. Pajak daerah dipungut dalam kerangka Peraturan Daerah (PERDA) serta UU sehingga bisa dipungut permasalahan perpajakan.²³

²²Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikutip dari “*Pajak Daerah*“, diakses pada hari minggu, tanggal 25 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

²³Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 32.

2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

a. Dasar Hukum

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum serta Tata Metode Perpajakan Indonesia sudah jelas melaporkan kalau sistem perpajakan di Indonesia merupakan *self assessment*. Perihalnya yaitu dicoba semenjak reformasi perpajakan yang ada di Indonesia pada tahun 1983. Penerapan *Self assessment* pula dianut dalam UU No 18 Tahun 1997 serta UU No 34 Tahun 2000. *Self assessment* ini tidak berlaku buat seluruh pajak daerah sebab ciri tiap-tiap daerah tidak sama. Penagih pajak daerah dikala ini memakai 3 sistem penagihan pajak antara lain: menganut *Official assessment system*, *Self Assessment system*, serta *Withholding System*.²⁴

b. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan perpajakan bisa dimaksud selaku sesuatu metode pengelolaan kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh pemangku kepentingan supaya bisa masuk ke kas negeri. Indonesia, mempunyai 3 tipe sistem perpajakan antara lain selaku berikut:

1) *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Self assessment system ialah wujud penagihan pajak bersumber pada UU yang dimaksudkan buat membagikan

²⁴Marihot Pahala Siahaan, "*Pajak Daerah & Retribusi Daerah Ed revisi cet 4*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 98-99.

keyakinan kepada WP dalam melakukan hak serta kewajiban perpajakannya.²⁵

Self assessment system berdasarkan kutipan Chairil Anwar Pohan dari buku Pengantar Perpajakan, yang mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan mengajukan Pajak Daerah yang belum dibayar.²⁶ Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan mengajukan pembayaran pajak yang belum dibayar. Jika wajib pajak tidak membayar atau melakukan kesalahan perhitungan atau salah memasukkan dalam SPTPD, maka akan ditagih menggunakan STPD.

Ciri *Self Assessment System* bagi Oyok Abuyamin (2010).

- a) Wajib Pajak menghitung serta memperhitungkan jumlah pajak yang wajib ataupun belum dibayar.
- b) Wajib Pajak membayar/menyetor sendiri pajak yang wajib ataupun belum dibayar melalui bank/kantor pos
- c) Wajib Pajak memberi tahu sendiri pajak yang wajib dibayar ataupun pajak yang belum dibayar.

²⁵Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat...*, hlm. 2.

²⁶Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan...*, hlm. 67-68.

- d) Fiskus memantau penerapan hak serta kewajiban WP di bidang perpajakan²⁷

2) *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Sistem *official assessment* ini ialah sesuatu sistem pemungutan pajak yang mengandalkan Undang-Undang pemerintah ataupun otoritas pajak yang berwenang buat menentukan jumlah pajak yang dibayarkan.²⁸

Dalam sistem ini bersumber pada kutipan Chairil Anwar Pohan dari novel Pengantar Perpajakan, *official assessment* pemungutan yang diresmikan oleh otoritas ataupun administrasi pajak wilayah dengan memakai Pesan Ketetapan Pajak Wilayah (SKPD) ataupun dokumen yang setara²⁹

Ciri *Official assessment System* bersumber pada kutipan dari Nurdin Hidayat serta Dedi Purwana dalam novel Perpajakan Teori serta Aplikasi ialah:

- a) Otoritas pajak mempunyai kekuasaan buat memastikan jumlah pajak yang belum dibayar.
- b) Harus pajak bertabiat menunggu keputusan (pasif).

²⁷Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat...*, hlm. 67.

²⁸*Ibid.*, hlm. 68.

²⁹Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan...*, hlm. 67.

- c) Pajak yang terutang wajib dibayar oleh harus pajak sehabis fiskus menerbitkan SKP ataupun Pesan Ketetapan Pajak.³⁰

3) *Withholding System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Withholding System ialah sistem pemungutan pajak yang membolehkan pihak ketiga (tidak tercantum pemerintah serta bukan WP yang terpaut) buat memotong serta memungut pajak yang dibayarkan oleh harus pajak. Pihak ketiga wajib membagikan hasil pemotongan ataupun tunggakan.

Contoh sistem ini merupakan pengurangan pemasukan dari upah yang diperhitungkan oleh pejabat yang berwenang, dampaknya karyawan tidak wajib lagi berangkat ke Dinas Pemasukan buat membayar pajak.

Pajak Pemasukan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 serta Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pemotongan dengan sistem *withholding system*. Fakta potong ataupun fakta pungut selaku fakta yang telah diterbitkan mengenai pelunasan pajak menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini. Dalam sebagian permasalahan, bisa memakai Pesan Setoran Pajak (SSP). Fakta pemotongan tersebut hendak dilampirkan dengan Pesan Pemberitahuan (SPT)

³⁰ Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan Teori & Praktik*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 6.

Tahunan PPh ataupun SPT Masa PPN dari harus pajak yang bersangkutan.³¹

Ciri *withholding system* bagi Oyok Abuyamin (2010):

- a) Pihak ketiga (bukan pemerintah ataupun otoritas pajak) berupaya untuk memotong atau memungut pajak.
- b) Pemungut pajak harus buat menyetorkan hasil pemotongan ataupun pemungutan pajak tersebut.
- c) Fiskus memantau pelaksanaan pemotongan atau pemungutan serta penyimpanan pada pihak ketiga.³²

3. Ciri-Ciri Pajak Pusat menurut Oyok Abuyamin (2010)

- a. Suatu kontribusi Rakyat buat Negara
- b. Pajak dipungut cocok dengan UU serta peraturan yang berlaku.
- c. Pajak dikumpulkan oleh Negara dari pemerintah pusat serta daerah.
- d. Penagihan pajak melibatkan transfer dana dari wajib pajak sebagai wajib pajak (sektor swasta) kepada administrasi atau pemungut pajak (negara atau pemerintah).
- e. Pajak memiliki guna buat penunjang keuangan ataupun anggaran negara serta mengendalikan kebijakan negara di bidang ekonomi serta sosial.
- f. Tanpa kompensasi individu langsung.

³¹Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat...*, hlm. 69.

³²*Ibid.*, hlm. 69.

- g. Hasil pajak digunakan untuk mendanai misi bersama negara/pemerintah, baik secara permanen maupun pembangunan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.³³

4. Penggolongan Pajak

Penggolongan Pajak bersumber pada kutipan Oyok Abuyamin dari buku Perpajakan Pusat dan Daerah dibagi menjadi 3 sebagai berikut:

a. Pembagian Pajak berdasarkan Cara Pemungutannya:

1) Pajak Langsung (Secara Periodik / Berkala)

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak Tidak Langsung (Perbuatan / Peristiwa Tertentu)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

³³*Ibid.*, hlm. 2.

b. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya:

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh: PPh

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Contoh: PPN & PPn BM.³⁴

c. Berdasarkan lembaga/wewenang pemungutnya:

1) Pajak Pusat/Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasil penerimaannya sumber utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya: PPh, PPN/PPn BM, BM.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) melalui Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 yaitu: Pajak Daerah Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak Daerah Kab/Kota (Pajak Hotel, Resto, Hiburan, dan lain-lain).³⁵

5. Cara Menghitung Pajak

Berdasarkan kutipan Marihot Pahala Siahaan dari buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.³⁶

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Ed.revisi-cet.4*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 91

6. Macam-Macam Pajak Daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Provinsi
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten atau Kota
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan³⁷

³⁷Mardiasmo, "*Perpajakan*" edisi terbaru, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 15.

7. Sistem Pemungutan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar ada 2 sistem diantaranya:

a. Pajak *Self assessment*

1) Pajak Hotel

Cocok dengan Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 serta 21, Pajak Hotel ialah pajak yang dikumpulkan dari pelayanan yang diberikan oleh hotel. Sebaliknya yang diartikan dengan hotel merupakan sarana fasilitator pelayanan hotel atau peristirahatan tercantum jasa terpaut yang lain dengan dipungut biaya, yang melingkupi pula penginapan, hostel, pondok pariwisata, balai pariwisata, penginapan, rumah hotel serta sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 kamar.

Tidak hanya itu objek pajak hotel ialah jasa yang diadakan oleh penginapan dengan pelunasan, tercantum pelayanan pendukung selaku keseluruhan penginapan yang karakternya memudahkan serta memberikan kenyamanan, tercantum sarana berolahraga serta hiburan. Jasa penunjang selaku kelengkapan hotel merupakan sarana telepon, internet,

pelayanan mencuci, seterika, serta sarana sejenis yang lain yang telah di sajikan ataupun dikelola pihak hotel.³⁸

Tarif Pajak Hotel ataupun tarif yang wajib dibayarkan pihak hotel diresmikan sebesar 10% (10 persen) dari omsetnya per bulan. Sebagaimana diartikan dalam Artikel 7 dengan dasar pengenaan pajak begitu juga diartikan dalam Pasal 6 Peraturan Wilayah Kota Blitar No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Wilayah BAB IV.³⁹

2) Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran bersumber pada Pasal 37 UU PDRD yakni Jasa yang diadakan oleh Restoran seorang individu ataupun Tubuh yang membeli santapan/ minuman dari Restoran. banyaknya retribusi yang diresmikan bersumber pada Pasal 40 UU PDRD sangat besar 10% dari bayaran jasa yang terdapat ataupun ditawarkan oleh restoran.

3) Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan bersumber pada Pasal UU 42 PDRD yakni Pelayanan penajaan Hiburan dengan dipungut biaya perindividu ataupun Tubuh yang menyelenggarakan

³⁸Marihot Pahala Siahaan, "*Pajak Daerah...*, hlm. 299-301.

³⁹Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah* Bab IV Pasal 3 – 9.

Hiburan. besarnya pajak yang diresmikan Pajak Hiburan bersumber pada Pasal 45 UU PDRD ialah:

- a) Hiburan umum maksimal 35% (tiga puluh lima persen)
- b) Hiburan khusus 75% (tujuh puluh lima persen)
- c) Hiburan rakyat/tradisional 10% (sepuluh persen).

4) Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalur bersumber pada Pasal 52 UU PDRD yakni Pemakaian daya listrik, bagus yang diperoleh sendiri ataupun yang didapat dari pangkal lain. Besaran pajak penerangan jalur bersumber pada Pasal 55 UU PDRD ialah:

- a. PPJ umum 10% (sepuluh persen)
- b. PPJ dari pangkal lain oleh pabrik, pertambangan, minyak alam dan gas alam 3% (tiga persen)
- c. PPJ yang diperoleh sendiri 1,5% (satu koma lima persen).

5) Pajak Parkir

Objek pajak parkir bersumber pada Pasal 62 UU PDRD yakni Penajaan tempat Parkir diluar tubuh jalur, bagus yang diadakan berhubungan dengan utama upaya ataupun dipersembahkan selaku sesuatu bisnis, tercantum penyediaan tempat penitipan alat transportasi bermotor. Orang individu ataupun Tubuh yang melaksanakan parkir alat transportasi bermotor. Tanah parkir yang dikenakan pajak merupakan

tanah yang daya tampungnya dapat menadah lebih dari 10 alat transportasi cakra 4 ataupun lebih dari 20 alat transportasi cakra 2. Bayaran pajak yang dikenakan bersumber pada Pasal 64 UU PDRD sebesar 30% (Tiga puluh persen).⁴⁰

b. Pajak *Official Assesment*

1) Pajak Reklame

Pajak Iklan yakni pajak yang didapat atau dipungut atas barang, perlengkapan, tindakan, ataupun alat yang wujud serta corak warnanya didesain buat maksud menguntungkan supaya memikat atensi universal. Umumnya iklan ini mencakup kediaman, billboard, iklan kain, serta lain lain. Tetapi, terdapat dispensasi retribusi pajak buat reklame semacam iklan dari penguasa, iklan lewat internet, tv, koran, serta lain sebagainya.

Seluruh penajaan Iklan seorang individu ataupun Tubuh yang memakai Reklame 25% (dua puluh lim persen) dari nilai sewa reklame yang bersangkutan

2) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Perdesaan & Perkotaan

Objek PBB Perdesaan & Perkotaan bersumber pada Pasal 77 UU PDRD yakni Bumi serta/ ataupun Bangunan yang dipunyai, dipahami, serta/ ataupun dimanfaatkan oleh orang individu ataupun

⁴⁰Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 414-423.

Tubuh, melainkan area yang dipakai buat aktivitas upaya perkebunan, perhutanan, serta pertambangan Orang individu ataupun Tubuh yang dengan cara jelas memiliki sesuatu hak ataupun Bumi serta/ ataupun mendapatkan khasiat atas Bumi, serta/ ataupun mempunyai, memahami, serta ataupun mendapatkan khasiat atas Bangunan.

Bayaran Pajak Alam serta Gedung Perdesaan serta Perkotaan:

- a) Pajak buat pajak alam serta gedung perdesaan serta pula perkotaan yang berharga kurang dari 1 milyar sebanyak 0, 1%.
 - b) b) Pajak alam serta gedung perdesaan serta perkotaan yang berharga lebih dari 1 milyar sebanyak 0, 2%.
 - c) c) Sebaliknya bayaran untuk eksploitasi yang memunculkan kendala kepada zona, dikenakan bayaran sebanyak 50%.
- 3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Objek Pajak BPHTB bersumber pada Pasal 85 UU PDRD yakni Perolehan Hak atas Tanah serta/ ataupun Bangunan Orang individu ataupun Tubuh yang mendapatkan Hak atas Tanah serta/ ataupun Bangunan. Pajak Perolehan Hak atas Tanah serta/ ataupun Bangunan ialah retribusi yang dipungut melalui pajak tanah serta bangunan oleh orang individu ataupun tubuh yang sudah ditentukan,

contohnya lewat kegiatan perdagangan (jual beli), pertukaran, menghibahkan, mewariskan, serta lain- lain.

Tarif pajak BPHTB bersumber pada Pasal 89 UU PDRD diresmikan sangat besar sebanyak 5% dari harga gedung ataupun lahan yang didapatkan seorang individu ataupun sesuatu tubuh tertentu.⁴¹

8. Kutipan aturan pajak hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah:

Pajak Hotel di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

BAB III

PAJAK HOTEL

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah:

⁴¹*Ibid.*, hlm. 426-433.

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium ;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo dan panti asuhan; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.⁴²

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Masa Pajak Hotel dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 9

Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender. Pasal 10 Saat pajak hotel terutang terjadi sejak pelayanan hotel diberikan atau disampaikan SPTPD.⁴³

⁴²Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011, *Tentang Pajak Daerah*, Bab IV Pasal 3 – 9.

⁴³ *Ibid*

B. Sosialisasi

1. Definisi Sosialisasi

Perpajakan Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Menurut Saragih (2013), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan peruundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan adalah upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan

kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan.⁴⁴

Wujud Sosialisasi Perpajakan Bagi Susanto (2012), bermacam-macam wujud sosialisasi dapat dikelompokkan bersumber pada tata cara penyampaian, segmentasi ataupun medianya:

a. Berdasarkan Metode

Penyampiannya dapat lewat kegiatan resmi maupun informal. Kegiatan resmi umumnya memakai format kegiatan yang dirangkai secara formal. Kegiatan informal umumnya memakai format kegiatan yang santai serta tidak secara formal.

b. Berdasarkan segmentasi

Dapat *sharing* buat kelompok usia, kelompok pengusaha tertentu, kelompok pelajar serta mahasiswa, kelompok/ ormas tertentu, kelompok profesi tertentu.

c. Berdasarkan media yang dipakai

Sosialisasi bisa dicoba lewat media elektronik serta media cetak. Contohnya, dicoba dengan membuat opini, talkshow tv, siaran di radio pembahasan serta rubrik tanya jawab di tabloid ataupun majalah, Koran. Iklan pajak pula memiliki pengaruh akibat positif terhadap tingkatan

⁴⁴C Pradista Riyana Putri, "Pajak Daerah" *Repository Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, dalam <https://e-journal.uajy.ac.id>, 2015, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 18.30 WIB.

kepatuhan harus pajak. Wujud propaganda yang lain semacam: spanduk, banner, papan iklan/ billboard, serta sebagainya.⁴⁵

2. Indikator Sosialisasi

Aktivitas sosialisasi ataupun penyuluhan perpajakan yang dikemukakan oleh Herryanto serta Toli (2013), bisa dicoba dengan 2 metode antara lain selaku berikut:

a. Sosialisasi Langsung

Dimana aktivitas sosialisasi perpajakan dengan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Contoh aktivitas tersebut antara lain pembelajaran pajak semenjak dini, pajak lewat pembelajaran sekolah/ kampus yang diselenggarakan serta debat pajak dikira kegiatan yang sangat berarti yang bertujuan buat tingkatkan literasi pajak, terdapat bermacam kegiatan menarik mulai dari debat pajak sampai seminar, tidak hanya itu perlombaan perpajakan yang meliputi Pintar Teliti, Debat, Pidato Perpajakann Postingan, tax ghatering, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ dialog/ ceramah, serta workshop/ tutorial teknis.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Marrisa Herryanto, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak, dalam *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1, 2013, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Dimana Sosialisasi tidak langsung ialah aktivitas sosialisasi perpajakan kepada warga dengan tidak ataupun sedikit melaksanakan interaksi dengan partisipan.

Contoh aktivitas sosialisasi tidak langsung meliputi radio / tv, penyebaran novel/ buklet/ pamflet pajak. Bentuk sosialisasi yang tidak langsung bisa dibedakan dengan media, bentuk media elektronik bisa acara TV, built-in program, serta acara radio. Sebaliknya media cetak (Koran/ majalah/ tabloid/ novel) bisa berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet pajak), judul tanya jawab, penyusunan pos pajak, serta penerbitan majalah/ novel/ alat peraga (tercantum novel pajak).⁴⁷

C. Hibauan

1. Definisi Hibauan

Pesan hibauan diterbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak buat memohon penyampaiani pada harus pajak terhadap terdapatnya asumsi yang belum dipenuhi tanggung jawab retribusi cocok dengan syarat perpajakan (PER- 170/ PJ/ 2007).⁴⁸

Pesan Hibauan bagi Wijaya serta Erikson (2015) ialah wujud kelanjutan atensi KPP pada terpenuhinya kuasa serta peran Harus

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-170 / PJ / 2007

Pajak. Sebenarnya pesan peringatan berperan menegaskan ataupun menasehati harus pajak dalam perihal peran untuk melunasi retribusi.

Sehingga pesan peringatan tersebut sama atau satu golongan dengan pesan imbauan, pesan penagihan serta pesan pemaksaan. Pesan peringatan berpengaruh baik pada pemahaman harus pajak sebab dengan terdapatnya pesan peringatan yang diresmikan hingga pemahaman hendak terus menjadi bertambah. Bila harus pajak dalam melaksanakan pelunasan retribusi dibagikan pesan peringatan secara persuasif serta kongkrit oleh aparat retribusi hingga harus pajak hendak memperoleh wawasan, maka harus retribusi mempunyai keinginan buat melaksanakan pelunasan retribusi.⁴⁹

2. Indikator Himbauan

Penanda himbauan bersumber pada ketentuan PER- 170/ PJ/ 2007, dipecah 2 berbagai antara lain:

- a. Himbauan secara langsung:
 - 1) Kewajiban dalam membayar pajak daerah
 - 2) Petugas melaksanakan Himbauan tentang kepatuhan pajak daerah
 - 3) Mengajak warga membayar pajak tepat waktu

⁴⁹Dias Candrika Atma Yuliana, "Pengaruh Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Elastis Intervening Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 1, Januari 2018.

- b. Hibauan Tidak langsung
 - 1) Membagikan pesan pemberitahuan pajak bagi WP yang tidak melakukan kewajiban perpajakan
 - 2) Media Cetak dan Media Elektronik⁵⁰

D. Pemanfaatan Sistem TI

1. Definisi Pemanfaatan Sistem TI

a. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi menurut Bodnar dan Hopwood sebagaimana yang dikutip dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2006), meliputi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik itu yang bersifat finansial atau non finansial.⁵¹

Sedangkan Teknologi informasi menurut Humdiana dan Indrayani dalam *Jurnal Perpajakan (Jejak)* vol. 8 no. 1 yang mana merupakan alat yang menggunakan komputer yang digunakan organisasi atau instansi untuk bekerja dengan informasi dan mendukung informasi dan kebutuhan proses informasi bagi organisasi.

⁵⁰Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 170 / PJ / 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan

⁵¹George H Bodnar dan William S, *Sistem Informasi Akuntansi*, Hoopwood (Amir Abadi Jusuf dan Rudi M.Tambunan, Penerjemah), (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

Berbagai teori perilaku (*behavioral theory*) banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi oleh pengguna akhir sebagai berikut:

1) Menurut Fishbein and Ajzen, *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Menjelaskan bahwa minat dari seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku yang merupakan penentu langsung dari tindakan atau perilaku seseorang Theory of Attitude and Behavior

2) Menurut Triandis

Perilaku ditentukan oleh apa yang orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka biasa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan.

3) Menurut Davis, *Technology Acceptance Model* (TAM)

Pemanfaatan komputer oleh individu dipengaruhi oleh kemanfaatan (*perceived usefulness*) yaitu tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya dan kemudahan pemakaian (*perceived easy of use*) yaitu tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan sistem informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakaiannya.

b. Kesesuaian Tugas-Teknologi

Menurut Jogiyanto kesesuaian tugas-teknologi adalah suatu profil ideal yang dibentuk dari suatu kumpulan ketergantungan-ketergantungan tugas yang konsisten secara internal dengan elemen-elemen teknologi digunakan yang akan berakibatkan pada kinerja pelaksana tugas.⁵²

Menurut Jogiyanto beberapa faktor yang mempengaruhi kesesuaian tugas-teknologi informasi sebagai berikut:

1) Kualitas (*Quality*)

Mendefinisikan kualitas dalam hal keakuratan data, memastikan bahwa data benar-benar dipelihara (selalu diperbarui), dan meningkatkan level rincian data sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2) Penempatan (*Locatability*)

Sebagai kemudahan teknologi informasi berbasis komputer untuk menentukan apakah data tersedia dan dimana data tersebut tersedia.

3) Otorisasi (*Authorization*)

Didefinisikan sebagai hak yang dapat diperoleh pegawai untuk mengakses data sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan pekerjaan.

⁵² Rizki yudhi dewantara, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesesuaian Tugas-Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual Instansi Pemerintahan Perpajakan, dalam <https://studentjournal.ub.ac.id>", Jurnal Perpajakan (Jejak), vol. 8 no. 1, 2016, hlm. 3-4.

4) Kesesuaian Data (*Data Compability*)

Didefinisikan sebagai data yang berasal dari sumber yang berbeda dapat dikonsolidasikan atau dibandingkan dengan konsisten.

5) Kemudahan untuk Digunakan (*Ease of Use*)

Didefinisikan sebagai kemudahan dalam hal penggunaan hardware dan software serta kemudahan dalam hal pelatihan penggunaan kepada pegawai.

6) Ketepatan Waktu Produksi (*Production Timeliness*)

Mengandung arti bahwa sistem informasi yang dipadukan dengan kegiatan operasional perusahaan akan menghasilkan sebuah jadwal yang tepat waktu.

7) Keandalan Sistem (*System Reliability*)

Kemampuan teknologi informasi berbasis komputer untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan dengan segera, mampu memberikan pelayanan yang akurat (tidak error), dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan.

8) Hubungan dengan Pengguna Lain (*Relationship with Users*)

Diartikan sebagai bagaimana teknologi informasi dapat digunakan sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan, teknologi digunakan untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan, dan untuk mempercepat permintaan data.⁵³

2. Indikator Pemanfaatan Sistem TI

Indikator yang digunakan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi menurut Triandis yaitu:

a. Konsekuensi yang dirasakan (*Perceived Consequences*)

Didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti.

b. Faktor Sosial (*Social Factors*)

Diartikan sebagai internalisasi individu dari referensi kelompok budaya subyektif (norma, peran, dan nilai-nilai) dan mengkhususkan persetujuan antar pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus.

c. Perasaan Pribadi Seseorang (*Affect*)

Diartikan mengacu pada emosi murni, sukacita, kegembiraan, kesenangan, depresi, ketidaksukaan, ketidakpuasan, atau kebencian yang berhubungan dengan individu tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3-4.

d. Kondisi yang Memfasilitasi (*Facilitating Condition*)

Didefinisikan sebagai faktor obyektif di dalam lingkungan yang memudahkan pemakai dalam bertindak/bekerja.⁵⁴

E. Kepatuhan Wajib Pajak *Self assessment*

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak *Self assessment*

Menurut Setyteringsih (2013), kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi wajib pajak untuk menggunakan haknya sebagai wajib pajak atas semua kewajiban perpajakannya.

Menurut Jatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak berarti mematuhi penegakan hukum atau peraturan perpajakan yang sedang atau diharuskan untuk ditegakkan.

Menurut Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013), pengetahuan perpajakan tidak hanya mematuhi peraturan wajib pajak saat membayar pajak, pelaporan dan STPPD, tetapi juga jumlah wajib pajak yang terlambat dan dituntut secara administratif dan pidana, juga untuk mengurangi hukuman. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan peraturan perpajakannya.

⁵⁴ *Ibid*

Sedangkan *Self assessment* system itu sendiri merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri.⁵⁵

Menurut Suandy (2011), sistem *self assessment* ini memungkinkan wajib pajak sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak daerah yang belum dibayar. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPPD). STPPD adalah formulir untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang belum dibayar. Jika Wajib Pajak tidak membayar, kurang bayar, salah hitung, atau salah ketik STPPD, maka akan ditagih menggunakan STPD.

Berdasarkan teori dari kepatuhan wajib pajak dan sistem *self assessment* di atas, yang dimaksud kepatuhan *self assessment* disini kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak *self assessment*.

Dimana Indikator Kepatuhan Wajib Pajak *Self assessment* sama aja seperti indikator kepatuhan wajib pajak lainnya, dapat dilihat dari Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator Handayani dalam Muliari dan Setiawan (2009) di bawah ini:

- a) Wajib pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas.

⁵⁵ Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hal.155.

- b) Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
- c) Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
- d) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu⁵⁶

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak *Self assessment*

Indikator kepatuhan wajib pajak yang di gunakan menurut Safri Nurmantu (2006), dapat di artikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, ada 2 macam yaitu kepatuhan formal dan material:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- 1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu
- 2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan bangunan

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substantif yaitu dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur, baik, dan benar

⁵⁶ *Ibid*

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.⁵⁷

F. Hubungan Sosialisasi dengan Kepatuhan Wajib Pajak *Self Assessment*

Menurut Saragih (2013), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.⁵⁸

Dalam Kutipan Jurnal *Nominal* Volume V Nomor 1 Tahun 2016, hubungan sosialisasi dengan kepatuhan wajib pajak Menurut Penelitian Anwar (2015) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁵⁹ Berdasarkan teori tersebut hubungan antara sosialisasi dengan kepatuhan wajib pajak *self assessment* berpengaruh dan signifikan.

⁵⁷ Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan...*, hal.155.

⁵⁸ C Pradista Riyana Putri, *Pajak Daerah...*

⁵⁹ Desi Astuti Bety, *Jurnal Nominal*, Vol V No 1, Tahun 2016

G. Hubungan Himbauan dengan Kepatuhan Wajib Pajak *Self Assessment*

Informasi banding yang disampaikan oleh Wijaya dan Erikson (2015) merupakan bentuk pemantauan KPP yang berfokus pada kinerja hak dan kewajiban wajib pajak. Pada dasarnya informasi dalam banding tersebut mempunyai pengaruh untuk menguatkan atau menghukum Wajib Pajak dalam hal kewajiban perpajakan.

Untuk Dias Candrika Atma Yuliana dalam buku harian Ekobis Dewantara Vol.1. 1 Januari 2018. Informasi banding yang benar, benar dan jelas akan berbagi pemahaman tentang arti membayar pajak dengan wajib pajak. Informasi banding berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena terus memperhitungkan sebagian besar informasi banding yang disampaikan, yang akan terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁶⁰ Berdasarkan teori ini, tuntutan kepatuhan self-assessment tax akan berdampak.

H. Hubungan Pemanfaatan Sistem TI dengan Kepatuhan Wajib Pajak *Self Assessment*

Dalam novel Safri Nurmantu (2005) Pengenalan Pajak, secara empiris penggunaan, fungsi dan sistem pelaporan pemeriksaan pajak di Indonesia,

⁶⁰ Dias Candrika Atma Yuliana, *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1 No. 1, Januari 2018

termasuk penggunaan teknologi data, seperti MP3 (aplikasi pembayaran pemantauan pajak) dan pengurangan pajak pihak ketiga (pemotongan). sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan. Peran akuntan dan penasihat pajak yang terpercaya, penegakan hukum yang tegas, dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak.⁶¹ Dengan teori ini, penggunaan sistem TI dapat meningkatkan kepatuhan, sehingga keterkaitan antara penggunaan sistem teknologi data dan kepatuhan mau tidak mau akan mempengaruhi penilaian diri.

I. Pandangan Islam Tentang Perpajakan

1. Definisi Pajak Dalam Hukum Islam

Dalam istilah etimologis, kata pajak didalam bahasa Arab dilafalkan sebagai *dharibah*, yang berasal dari perkataan **ضرب**, **يضرب**, **ضربا** (*dhariba, yadhribu, dharban*) berarti: persyaratan, penetapan, penjaminan, pukulan atau pembebanan.

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata da -ra-ba ada di sebagian ayat, antara lain pada QS Al-Baqarah [2]: 61:

⁶¹Safri Nurmantu, *Pengantar perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 154.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ
أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا
سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Dan (ingatlah), “Ya Nabi Musa! Kami tidak bisa tahan (makan) hanya berbagai macam masakan seperti Sayuran, mentimun, bawang putih, dill, bawang merah, dll. terutama untuk kami. Cobalah untuk memberi kami tumbuh di tanah.” Itu (Musa) menjawab, pergi dari yang baik ke beberapa hal yang baik untuk berubah dari yang baik ke lingkungan atau kota. Secara alami saya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan. Kemudian aib dan kemiskinan menimpa mereka, dan mereka menerima murka Allah. Tentang hal itu (terjerat) karena ia menolak sebuah bagian dari puisi Tuhan dan membunuh seorang nabi yang tidak dapat dibenarkan (alibi yang sebenarnya). Itu karena mereka adalah pembangkang dan penjahat.⁶²

Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi`il), dan bentuk kata benda (ism) adalah (dharibah), yang berarti beban. *Dharibah* adalah kata benda tunggal, dan jamaknya adalah dharaaib. Dianggap beban (beban berat) dalam penerapannya sebagai beban karena merupakan kewajiban untuk mengganti harta setelah zakat. Dalam contoh konsumsi, status pajak diwakili oleh *maslahahadh_Dharaaib*.⁶³

⁶² Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi – Cet. 3”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), Hal. 28.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 28.

Dari segi bahasa atau adat, penggunaan *dharibah* memiliki banyak arti, namun para ulama arus utama menggunakan istilah *dharibah* untuk menyebut harta yang dikumpulkan sebagai kewajiban. Jika *jizyah* dan *kharaj* dikumpulkan secara *dharibah*, maka hal ini jelas dalam ungkapan, perlu. Juga, beberapa ulama mengatakan bahwa *kharaj* adalah *Dharibah*. Oleh karena itu, *dharibah* adalah harta yang dipungut oleh negara tidak hanya untuk *jizyah* dan *kharaj*, meskipun keduanya dapat digolongkan sebagai *dharibah*.

Dalam buku *Angkatan Laut (AL) Ahkam angkatan laut (AL)* Sulthaniyah karya Imam Angkatan Laut (AL) Mawardi, *Kharaj* diterjemahkan sebagai pajak (pajak tanah), sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan sebagai pajak tetapi selalu diucapkan sebagai *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, pemungut *jizyah* diterjemahkan sebagai pemungut pajak, sedangkan diartikan sebagai pejabat *jizyah*. Dalam kitab *Al Umm* Imam Syafi'i, *jizyah* diterjemahkan sebagai pajak.

Dilihat dari terjemahan yang berbeda ini, penjelasan *jizyah*, *kharaj* dan lain-lain seolah-olah menyatu menjadi kata "dipaksakan". Meskipun seharusnya tidak demikian, setiap nama harus memiliki subjek dan objek yang berbeda.

Definisi ini (*dharibah*) tidak dapat digunakan dalam penyebutan "*Ushr* (pajak)". Adalah sejumlah pajak tertentu yang dikenakan kepada importir atau eksportir yang tidak ada warga Kirahua (Muslim atau Jimmy,

Anda tidak). “Ushr hanyalah balas dendam atas perbuatan di tanah air, jadi jumlah ushr adalah jumlah yang Anda terima dari orang-orang di negara itu ketika Anda mengimpor atau mengekspor barang di negara itu.”⁶⁴

Sebuah hadits mengatakan: “Petugas pajak tidak boleh masuk surga.” Ulama menjelaskan bahwa petugas pajak yang dimaksud adalah “orang yang merampok harta umat Islam melebihi batas, maka dia takut akan dosa dan sanksi berdasarkan dirinya.” Dalam hadits ini ushr memungut pajak, pejabat juga diterjemahkan sebagai petugas pajak, artinya pemungut pajak *ushr*.⁶⁵

Dalam sistem ekonomi tradisional (non-Islam), kita juga memahami adanya istilah pajak, termasuk definisi pajak yang dikemukakan oleh profesor. Rahmat Soemitro atau Guru. Pajak (*tax*) di sini mengacu pada pajak wajib; penduduk membayar dalam bentuk uang kepada negara atau kontribusi pemerintah dalam hal pendapatan, properti, dan harga pembelian barang. Oleh karena itu, pajak adalah kekayaan yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan pemerintah nasional.

Penafsiran ini adalah realitas Dariva sebagai aset, yang harus diperoleh dari rakyat untuk pendanaan negara. Jadi Anda dapat menggunakan pajak (Islam) untuk menghitung Dariva. Walaupun kata

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 29

⁶⁵Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah...”, hlm. 28-30.

pajak berasal dari Barat, namun sebenarnya termasuk dalam sistem ekonomi Islam, sehingga bisa menggunakan kata dariva yang artinya pajak.

Untuk menghindari kebingungan antara pajak (pajak) Islam dan non-Islam, dharibah yang setara dalam bahasa Arab dipilih. Dharibah bukanlah Islami, tetapi suatu ajaran Syariah dengan ekonomi, kepribadian, dan karakteristik yang berbeda.

Bagaimana dengan perkataan Kharaj serta Jizyah? Karena subjek Warna adalah tanah, maka istilah pajak penghasilan dikacaukan dengan istilah pajak sebelum istilah pajak digunakan untuk Warna dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu pajak tanah hanya diumumkan kepada Warna. Seperti jizyah, subjek adalah jiwa, tidak seperti dharibah. Jadi katakan saja jizyah.. Diringkas sebagai berikut.⁶⁶

Tabel 2.1 Perbedaan Pajak, Jizyah, dan Kharaj

| NAMA | OBJEK | SUBJEK |
|------------------|--------------------|---------------|
| PAJAK (Dharibah) | HARTA SELAIN ZAKAT | MUSLIM |
| JIZYAH | JIWA (AN NAFS) | NON-MUSLIM |
| KHARAJ | TANAH TAKLUKKAN | NON-MUSLIM |

⁶⁶*Ibid*

2. Opini Fatwa yang Berkata Tidak Legal

Selain serangkaian laporan bahwa Fukaha dapat memungut pajak, Beberapa orang mempertanyakan (mengkikari) urusan nasional dalam peningkatan energy melalui bea, tapi zakat tidak termasuk.

Dalam novel Gusfami "Penegakan Hukum Syariah", Hassan Turrobi dari Sudan, dalam bukunya yang berjudul *Principle of Governanc, Freedom, and Responsibility in Islam*, melaporkan:

“Pemerintahan yang terdapat di Dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama“ pada biasanya tidak legal”. Sebab itu, para fuqaha takut bila diperbolehkan menarik pajak hendak disalahgunakan serta jadi sesuatu perlengkapan penindasan”.⁶⁷

3. Beberapa Ulama yang Berpendapat dan Alasan-Alasan Ulama Membolehkan Pajak

a. Opini Zallum :

"Setelah perluasan tanggungjawab (ulil amri pena) dan peningkatan mata pelajaran yang perlu dirumuskan, anggaran nasional saat ini sangat berat dan luas. Hak-hak Baiturumaru secara umum sama seperti Huayi, Jizuya, Karaji, Usuru, Humus, dll. Anggaran negara mungkin tidak mencukupi karena usia Nabi Kla Paurasi Din Muawiya yang membentuk masa depan pendapatan, periode Assassiddo, dan kerajaan pembangunan perumahan hingga periode Ottoman. untuk menemukan orang lain yang bersedia memenuhi kebutuhan belanja Anda.”

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 158.

b. Opini Maliki :

“Karena kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyat melalui keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, kalau tidak perbendaharaan tidak cukup (buktinya masih utang), dan perpajakan adalah semacam ‘kewajiban’.” Namun, Syara melarang negara menggunakan kekuasaannya untuk memahami milik rakyat. Jika negara merampas dengan kekerasan dan paksaan, itu adalah penjarahan, dan perampasan juga ilegal.”

c. Opini Umer Chapra :

“Sangat tidak realistis bahwa sumber (penerimaan) pajak saat ini di negara-negara Muslim terbatas pada bidang pajak yang dibahas oleh Fukaha (setelah penerimaan). Situasinya telah berubah dan (mereka-pen) mereka harus mematuhi pajak (baru). sistem, termasuk perubahan Realitas negara, terutama permintaan besar akan infrastruktur sosial dan material untuk pembangunan seluruh negara, ekonomi modern yang efektif dan realisasi janji maqashid dalam konteks saat ini. memperhitungkan bahwa itu tidak hanya harus adil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang tidak mempengaruhi lapangan kerja, Tabungan dan insentif investasi, dan pendapatan yang cukup untuk memungkinkan negara-negara Islam secara kolektif memenuhi tanggung jawab mereka.”⁶⁸

4. Pengizinan Perpajakan Diperbolehkan Untuk Kepentingan Mukminin

Ketika kita melihat komentar dari ulama yang diizinkan, hingga perpajakan disaat ini memanglah ialah telah jadi kewajiban masyarakat negeri dalam suatu negeri Muslim, dengan alibi dana pemerintahan tidak memadai ntuk membiayai bermacam“outcome”, dimana bila pengeluaran tidak itu tidak dibiayai, hingga hendak mencuat kemudharatan. Sebaliknya menghindari sesuatu kemudharatan merupakan pula kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh berkata:

⁶⁸Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah...”, hlm. 159.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Bukan sembarang kewajiban yang tidak dapat dilepaskan untuk menjalankan suatu kewajiban, melainkan sesuatu yang harus legal.”

Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak boleh hanya dengan paksaan dan kekuasaan, tetapi karena ada kewajiban yang harus ditanggung oleh negara, seperti pendapatan pejabat dan guru, untuk penggunaan kenyamanan dan penyembuhan di kalangan umat Islam, semacam dukungan, tunjangan tentara, dan pendidikan. Hakim, dll. atau peristiwa instan seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dll. Terlepas dari apakah mereka memiliki harta Baitul Mal atau tidak, orang-orang ini harus diberikan tunjangan tunjangan. Selain itu, jika ada risiko menunggu properti dikenakan pajak sampai diperoleh, negara harus menanggung utang dengan merugikan mereka yang mungkin terkena risiko. Seperti hadits Nabi SAW, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara langsung.⁶⁹

الإمام راع وهو مسئول عن رعيته (رواه مسلم)

“Imam (Khalifah) adalah orang yang mengatur dan mengatur pekerjaan (rakyat) dan dia bertanggung jawab atas umatnya..” (HR. Muslim)

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 160.

Oleh karena itu, pajak ialah kewajiban masyarakat negeri dalam suatu negeri Islam, namun negeri berkewajiban pula buat penuhi 2 keadaan (ketentuan):

- a. Penerimaan pajak dianggap amanah dan harus digunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan tujuan pajak.
- b. Pemerintah berkewajiban mendistribusikan kewajiban perpajakan secara menyeluruh kepada wajib pajak.

Bekerja sama sepenuhnya dengan pemerintah dalam pekerjaan perpajakan, kecuali dijamin bahwa dana yang diberikan oleh para pembayar pajak tersebut kepada pemerintah akan digunakan secara jujur dan efektif untuk mencapai maqadhid (tujuan syariat). Saya tidak punya niat untuk melakukan ini. Kewajiban moral untuk membayar pajak.⁷⁰

Poin lain yang dibuat Chapra adalah bahwa banyak negara Muslim mengalami defisit anggaran, itulah sebabnya pajak diperbolehkan. Anehnya, negara-negara Islam mencari jalan pintas, mengandalkan panggilan dan pinjaman yang diperluas alih-alih mereformasi program pajak dan pengeluaran mereka. Metode ini menyebabkan slack fiskal yang tidak terkendali dan bukan bertahan lama. Karenanya, sementara tingkat inflasi relative besar, hutang dalam dan luar negeri dan beban distribusi meningkat tajam. Proses ini biasanya terus menerus, menghasilkan tingkat inflasi yang lebih tinggi, nilai tukar, defisit neraca pembayaran yang tidak

⁷⁰Gusfahmi, "*Pajak Menurut Syariah...*", hlm. 161.

berkelanjutan, dan beban pemisahan utang yang lebih besar. Hal ini semakin menghambat sumber energi untuk pembangunan dan memperlambat pembangunan, memperburuk pengangguran dan memperburuk ketimpangan sosial.

Navigasi opini ulama pendukung Oleh karena itu, tekankan bahwa mereka hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil yang sejalan dengan semangat Islam. Ini memiliki sistem pajak yang adil jika memenuhi tiga kriteria.

- 1) Pajak dikenakan buat membiayai pengeluaran yang betul-betul dibutuhkan untuk merealisasikan *maqashid*.
- 2) Beban pajak tidak boleh sangat kaku dihadapkan pada keahlian rakyat buat menanggung serta didistribusikan secara menyeluruh terhadap seluruh orang yang sanggup membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur untuk tujuan yang karenanya pajak diharuskan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama dan ekonomi Islam membolehkan perpajakan karena keadaan tertentu, seperti penegakan hukum yang adil dan menyeluruh, yang tidak memberatkan rakyat.

Jika ketiga hal di atas dilanggar, ada sumber pendapatan sampai pajak dihapuskan dan pemerintah memiliki kasim yang mandiri, jelas kembali ke sistem anggaran berimbang (balance budget).⁷¹

J. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- 1) Hana Pratiwi Burhan (2015), dengan judul riset, “ akibat pemasyarakatan perpajakan, wawasan perpajakan, anggapan harus pajak mengenai ganjaran pajak serta aplikasi pp nomor 46 tahun 2013 kepada disiplin harus pajak orang individu(Riset Empiris pada Harus Pajak di Kabupaten Banjarnegara”, dimana hasil riset menampilkan kalau: (a) Hipotesis awal diterima, ialah Sosialisasi pajak mempunyai akibat positif penting pada ketaatan wajib pajak, dengan nilai penting $< 0,05$, (b) Hipotesis tahap dua diterima yakni wawasan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan pada ketaatan pajak, dan nilai signifikansi $< 0,05$, (c) Hipotesis ketiga ditolak yaitu hipotesis yang seharusnya dikenakan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi penting kepada disiplin harus pajak, dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, (d) Terima hipotesis keempat yaitu asumsi bahwa penerapan PP 46 tahun 2013 harus dikenai pajak berpengaruh

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 162.

positif signifikan kepada disiplin harus pajak, serta angka signifikansinya lebih kecil dari 0,05.⁷²

- 2) Nur Endang Lestari, dengan judul riset, “ Akibat Pemasyarakatan Perpajakan, Pelaksanaan Self Assessment System Serta Pemahaman Harus Pajak kepada Disiplin Wajib Pajak Penginapan Kota Palembang”. Skripsi thesis, universitas muhammadiyah palembang”. Dimana hasil riset menampilkan kalau: secara simultan elastis sosialisasi perpajakan, pelaksanaan self assessment system serta pemahaman harus pajak mempengaruhi serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak hotel. Secara parsial pelaksanaan self assessment system serta pemahaman harus pajak mempengaruhi serta signifikan terhadap kepatuhan harus pajak hotel.⁷³
- 3) Priyance Nababan serta Susi Dwimulyani, dengan Judul riset “Akibat Pemasyarakatan Pajak, Jasa Fiskus Serta Ganjaran Pajak kepada Kemampuan Kantor Jasa Pajak (Kpp) Dengan Disiplin Harus Pajak Selaku Elastis Intervening”, Hasil dari riset ini Akibat Pemasyarakatan Pajak, Jasa Fiskus, Ganjaran Pajak Serta Kepatuhan Harus Pajak mempengaruhi Positif

⁷²Hana Pratiwi Burhan, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara, dalam Diponegoro Journal Of Accounting <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>, Vol 4, No 2, Tahun 2015, hlm 1-15 ISSN(Online):2337-3806, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

⁷³Nur Endang Lestari, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Self Assessment System Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Palembang, dalam <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/11082/>, 2020, diakses pada hari senin 14 Desember 2020, pukul 09.00 WIB.

kepada Kemampuan Kpp Dan Akibat Pemasyarakatan Pajak, Jasa Fiskus Serta Sanksi Pajak Mempengaruhi Postif kepada Disiplin Harus Pajak Serta Akibat Pemasyarakatan Pajak, Jasa Fiskus Serta Sanksi Pajak Mempengaruhi Positif Terhadap Kinerja Kpp Dengan Kepatuhan Harus Pajak Selaku Elastis Intervening.⁷⁴

- 4) Adetya Erlia Adiatma, Dengan Judul riset“ Pengaruh Bimbingan, Sosialisasi, Serta Himbauan kepada Disiplin Harus Pajak Dalam Memberi tahu Spt Tahunan Pajak Pemasukan (Riset pada wp orang Individu yang tertera di Kantor Jasa Pajak Pratama Apes Utara)”. Hasil dari riset ini secara bersama- sama menampilkan kalau bimbingan, sosialisasi, serta himbauan mempengaruhi penting kepada disiplin harus pajak. Secara parsial menampilkan elastis bimbingan serta himbauan mempengaruhi penting kepada disiplin harus pajak, elastis yang dominan merupakan elastis himbauan.⁷⁵
- 5) Dias Candrika Atma Yuliana, Dengan Judul riset“ Pengaruh Pesan Himbauan Terhadap Kepatuhan Harus Pajak Dengan Pemahaman Selaku Elastis Intervening (Riset Permasalahan Pada Kpp Pratama Kebumen)”,

⁷⁴Priyance Nababan dan Susi Dwimulyani, “*Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Elastis Intervening*”, 2019, dalam <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id>, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

⁷⁵Adetya Erlia Adiatma, *Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, dalam Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol 8, No 1, 2016, dalam <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/>, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

dimana hasil riset menampilkan kalau: (a) Pesan himbauan mempengaruhi positif terhadap pemahaman harus pajak, (b) Pemahaman mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak, (c) Pesan himbauan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak, (d) Pesan himbauan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak lewat pemahaman.⁷⁶

- 6) Himawan Lufthi Geovannie, dengan judul riset, “*Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Data Serta Kesesuaian Tugas Teknologi Data kepada Kemampuan Perseorangan Lembaga Pemerintahan (Riset Permasalahan Pada Kantor Jasa Pajak Pratama Apes Selatan)*” dimana hasil riset menampilkan kalau: Hasil dari pengujian simultan menampilkan kalau memanfaatkan teknologi data serta kesamaan dalam tugas- teknologi mempengaruhi signifikan pada performa individu seorang pegawai retribusi. Pada pengujian parsial didapati hasil memanfaatkan teknologi data serta kesamaan dalam melaksanakan tugas- teknologi mempengaruhi signifikan pada performa seorang individu karyawan retribusi.⁷⁷
- 7) Desy Armaya, Dengan judul riset, “*Analisis Pelaksanaan Self Assessment System Pajak Hiburan Dalam Tingkatkan Penerimaan Pajak Wilayah Pada Tubuh Pengelola Pajak Serta Retribusi Wilayah Kota Medan*”, dimana hasil

⁷⁶Dias Candrika Atma Yuliana, “*Pengaruh Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Elastis Intervening*. Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 1, Januari 2018.

⁷⁷Himawan Lufthi Geovannie, *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kesesuaian Tugas Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8 No. 1, Tahun 2016, dalam *perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

riset menampilkan kalau pelaksanaan self assessment system atas pajak hiburan pada tubuh pengelola pajak serta retribusi wilayah kota area belum diaplikasikan dengan cara maksimal, dimana diawali dari sesi registrasi harus pajak masih ada harus pajak yang tidak meregistrasikan diri secara mandiri. pada sesi kalkulasi pajak sedang ada harus pajak yang ditolong oleh aparat retribusi dalam mengkalkulasikan retribusinya. pada sesi membayar pajak, masih ada harus pajak yang tidak tertib dalam melunasi retribusinya, dan pada sesi memberi tahu pajak masih banyak harus pajak yang tidak memberi tahu sptpd. donasi yang diserahkan pajak hiburan pada pajak wilayah masih terletak dibawah 10% serta tercantum ke dalam patokan amat kecil. anjuran dari riset ini ialah penyuluhan serta sosialisasi diselenggarakan berulang untuk harus pajak mengenai wawasan pada segi retribusi, dan jasa serta pemeriksaan yang lebih baik kepada harus retribusi amat dibutuhkan supaya pemahaman serta kepatuhan harus pajak bisa terus ditingkatkan supaya tercapainya sasaran serta realisasi cocok yang diharapkan.⁷⁸

- 8) Yuniwati Dwi Saputri, Dengan judul riset“ pengaruh pelaksanaan self assessment system kepada disiplin harus pajak orang individu yang tertera di kpp pratama pekanbaru senapelan (riset empiris pada kantor jasa pajak

⁷⁸Desy Armaya, *Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018*, dalam <https://core.ac.uk/>. diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.


pratama pekanbaru senapelan)” dengan hasil riset secara parsial menampilkan mendaftarkan diri jadi harus pajak, membagi pajak terutang, melunasi pajak terutang, serta memberi tahu spt mempengaruhi kepada disiplin harus pajak orang individu. serta hasil pengetestan dengan cara simultan menampilkan kalau angka f bagan sebesar 2,395& f jumlah 10,232 dengan angka signifikansi kebolehjadian sebesar 0,000 terletak dibawah 0,05. hingga model regresi menampilkan ukuran dari *Self Assessment* dengan cara beiringan mempengaruhi pada ketaatan harus pajak orang individu. Tidak hanya itu dari analisa determinasi, alterasi elastis independen yang dipakai dalam model(mendaftarkan diri selaku harus pajak, perhitungan pribadi retribusi terutang, melunasi pajak terutang, memberi tahu SPT) sanggup menarangkan sebesar 79,4% alterasi elastis dependen(kepatuhan harus pajak orang individu) sebaliknya sisanya sebesar 20,6% dipengaruhi ataupun dipaparkan oleh elastis lain yang tidak termasuk dalam model riset ini.⁷⁹

⁷⁹ Yuniwati Dwi Saputri, *Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)*, 2012, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/>, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB.

K. Kerangka Konseptual

Bagi Nursalam (2017) kerangka konsep riset ialah abstraksi dari sesuatu kenyataan sehingga bisa dikomunikasikan serta membentuk teori yang menarangkan keterkaitan antara variable yang diteliti⁸⁰

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



⁸⁰ DAA Darmayani, *Kerangka Konseptual*, dalam <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/>, 2019, diakses pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, pukul 08.00 WIB.

L. Mapping Variabel, Teori, dan Indikator

Riset ini memakai 3 variabel independen ialah: Sosialisasi (X1), Hibauan (X2), Serta pemanfaatan sistem teknologi data elektronik (X3) Sebaliknya variabel dependen ialah kepatuhan WP self assessment hotel (Y).

1. Variabel Independen (X)

a. X1 (Sosialisasi)

Aktivitas sosialisasi ataupun penyuluhan perpajakan yang dikemukakan oleh Herryanto serta Toli (2013), bisa dicoba dengan 2 metode ialah Sosialisasi Langsung (seminar, kelas pajak, workshop/ tutorial teknis, literasi perpajakan dll) serta Sosialisasi Tidak Langsung (lewat media cetak serta elektronik).⁸¹

Pada variabel Sosialisasi. Dari landasan teori yang dipaparkan di atas informasi mapping selaku berikut:

⁸¹ Marrisa Herryanto, *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*, dalam *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1, 2013, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 08.00 WIB

Tabel 2.1 Mapping Sosialisasi

| Variabel | Teori | Indikator | Skala | No Item |
|------------------|----------------------------|--|--------|---------|
| Sosialisasi (X1) | Sosialisasi Langsung | 1. Seminar pajak daerah | Likert | 1 |
| | | 2. Workshop / bimbingan teknis mengenai pajak daerah | | 2 |
| | | 3. Literasi perpajakan seperti pemahaman sanksi-sanksi akibat tidak membayar pajak | | 3 |
| | Sosialisasi Tidak Langsung | 1. Media Cetak, spanduk, reklame | | 4 |
| | | 2. Media Elektronik atau Internet | | 5 |

b. X2 (Himbauan)

Kegiatan himbauan berdasarkan aturan PER-170/PJ/2007, dibagi 2 macam diantaranya himbauan secara langsung dan himbauan secara tidak langsung. Himbauan secara langsung, meliputi Kewajiban dalam membayar pajak daerah, Petugas melakukan Himbauan tentang kepatuhan pajak daerah, Mengajak masyarakat membayar pajak tepat waktu. Dan Himbauan Tidak langsung seperti Memberikan surat pemberitahuan pajak bagi WP yang tidak melakukan kewajiban perpajakan, serta himbauan yang dilakukan petugas melalui Media Cetak dan Media Elektronik⁸²

⁸² Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER -170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan

Pada variabel himbauan. Dari landasan teori yang dipaparkan di atas informasi mapping selaku berikut:

Tabel 2.2 Mapping Hibauan

| Variabel | Teori | Indikator | Skala | No Item |
|---------------|----------------|---|--------|---------|
| Himbauan (X2) | Langsung | 1. Kewajiban dalam membayar pajak daerah | Likert | 6 |
| | | 2. Petugas melakukan Hibauan tentang kepatuhan pajak daerah | | 7 |
| | | 3. Mengajak masyarakat membayar pajak tepat waktu | | 8 |
| | Tidak langsung | 1. Memberikan surat pemberitahuan pajak bagi WP yang tidak melakukan kewajiban perpajakan | | 9 |
| | | 2. Media Cetak dan Media Elektronik | | 10 |

c. X3 (Pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik)

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi elektronik terhadap kinerja seseorang menurut Triandis (1980) sebagaimana yang dikutip oleh Dewantara, pemahaman mengenai lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang terhadap penggunaan komputer, faktor sosial di lingkungan tempat kerja yang menggunakan komputer, kebiasaan seseorang saat menggunakan komputer, konsekuensi yang dirasakan seseorang yang diharapkan dari

penggunaan komputer, dan kondisi yang dimanfaatkan menggunakan komputer dan alat teknologi lainnya.⁸³

Pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Elektronik. Dari landasan teori yang dipaparkan di atas data mapping sebagai berikut:

Tabel 2.3 Mapping Pemanfaatan Sistem TI

| Variabel | Teori | Indikator | Skala | No Item |
|--|--------------------------------|---|--------|---------|
| Pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik (X3) | Konsekuensi yang dirasakan | Peningkatan fleksibilitas Aplikasi | Likert | 11 |
| | Faktor Sosial | Keberadaan aplikasi “Pada Move On” | | 12 |
| | Perasaan Individu | 1. Manfaat Aplikasi “Pada Move On” untuk wajib pajak 2. Pelatihan penggunaan sistem aplikasi | | 13 |
| | | | | 14 |
| Kondisi yang Memfasilitasi | Sistem aplikasi mudah di akses | 15 | | |

2. Variabel Dependen

Y (Kepatuhan WP *Self assessment*)

Indikator yang digunakan untuk variabel kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu (2006), ada 2 macam yaitu kepatuhan formal

⁸³ Rizki yudhi dewantara, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesesuaian Tugas–Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual Instansi Pemerintahan Perpajakan, dalam <https://studentjournal.ub.ac.id>”, Jurnal Perpajakan (Jejak), vol. 8 no. 1, 2016, hlm. 3-4.

(Membayar tepat waktu, membayar tepat jumlah, tidak memiliki tanggungan pajak) dan material (memiliki kesadaran membayar pajak dengan baik, jujur, benar).⁸⁴

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak *Self assessment*. Dari landasan teori yang dipaparkan di atas data mapping sebagai berikut:

Tabel 2.4 Mapping Kepatuhan WP *Self assessment*

| Variabel | Teori | Indikator | Skala | No Item |
|---|----------|--|--------|---------|
| Kepatuhan WP <i>Self assessment</i> (Y) | Formal | 1. Melaporkan pajak dengan tepat waktu | Likert | 16 |
| | | 2. Menghitung pajaknya sesuai dengan kondisi yang ada. | | 17 |
| | | 3. Membayar pajak dengan waktu yang sudah ditentukan | | 18 |
| | Material | 1. Kesadaran dalam membayar pajaknya | | 19 |
| | | 2. Jujur dalam melaporkan omsetnya | | 20 |
| | | 3. Memahami ketentuan perpajakan | | 21 |

⁸⁴ Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 32.

M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis riset ialah jawaban sedangkan terhadap permasalahan riset yang secara teoritis dikira sangat bisa jadi serta sangat besar kebenarannya. Dari penjelasan rumusan permasalahan di atas, ada 2 berbagai hipotesis yang umumnya digunakan hingga penulis menuliskan diskripsinya selaku berikut:

1. X1 (Sosialisasi) terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel)

Ho : Tidak terdapat antara sosialisasi (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel (Y) pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar.

H1 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel (Y) pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar. Artinya semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan pihak BPKAD Kota Blitar semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel

2. X2 (Himbauan) terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel)

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara himbauan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel (Y) pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar..

H2 : Ada pengaruh positif serta signifikan antara himbauan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel (Y) pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar. Artinya semakin tinggi himbauan yang dilakukan pihak BPKAD Kota Blitar semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel.

3. X3 (Pemanfaatan Sistem TI) terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel)

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel (Y) pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar

H3 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik (X3) Terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel (Y) pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar. maksudnya terus menjadi besar pemanfaatan sistem teknologi data yang dilakukan pihak BPKAD Kota Blitar semakin menjadi besar pula kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel.

4. **X1 (Sosialisasi), X2 (Himbauan), dan X3 (Pemanfaatan Sistem TI) terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel)**

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara pengaruh sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar” khususnya pada wajib pajak hotel.

H4 : Ada pengaruh positif serta signifikan antara sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan harus pajak self assessment hotel pada tubuh pemasukan keuangan serta peninggalan wilayah Kota Blitar” spesialnya pada harus pajak hotel. Maksudnya terus menjadi besar sosialisasi, himbauan, serta pemanfaatan sistem teknologi data yang dicoba pihak BPKAD Kota Blitar terus menjadi besar pula kepatuhan harus pajak self assessment hotel.